

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
16/PRT/M/2017 TENTANG TRANSAKSI TOL NON
TUNAI PADA PT. JASA MARGA DI JALAN TOL BALI
MANDARA BADUNG***

Oleh:

Ni Putu Queen Mahayani Tenaya**

I Wayan Wiryawan***

I Nyoman Mudana****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah mengenai penggunaan uang elektronik yang dipaksakan dan terburu-buru adalah dalam hal penggunaan jalan tol, yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini adalah sebagai konsumen pengguna jalan tol. Penerapan dalam hal penggunaan uang elektronik di ruas jalan tol Bali Mandara dihitung efektif pada bulan Oktober 2017. Pelaksanaan PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 masih terjadi beberapa hambatan di bidang teknis. Salah satunya adalah gagal transaksi yang menyebabkan kerugian kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 terkait transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara yang dikelola oleh PT. Jasa Marga Bali Tol tidak efektif karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c tentang persyaratan teknis kartu uang elektronik tidak terlaksana. Kendala-kendala transaksi non tunai pada PT. Jasa Marga di jalan tol Bali Mandara yaitu mengenai sistem chip dalam setiap kartu uang elektronik belum didaftarkan mengenai kode verifikasi dalam alat PT. Jasa Marga Bali Tol.

*Tulisan ini merupakan ringkasan skripsi

**Ni Putu Queen Mahayani Tenaya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespodensi: queenmahayanitenaya@yahoo.com

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan, Uang Elektronik, Jalan Tol.

Abstract

One of the government's policies on the use of forced and hurried e-money is in the use of toll roads, which are carried out by the public in this case as consumers of toll road users. The application of e-money in the Bali Mandara Toll Road effective on October 2017. Implementation of PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 is still a few obstacles in the technical field. As one of the problems is failed to transactions that caused losses to consumers. The method was used empirical juridical research method which is the research use The Fact Approach and The Statue Approach. Implementation of Regulation of Minister of Public Works and Public Housing Number 16/PRT/M/2017 related to no-cash toll transactions in Bali Mandara toll road managed by PT. Jasa Marga Bali Tol is not effective because the provisions in Article 7 paragraph (2) letter c regarding the technical requirements of e-money cards are not implemented. Non cash transaction constraints at PT. Jasa Marga in Bali Mandara toll road is the chip system in every e-money card has not been registered about the verification code in the tool of PT. Jasa Marga Bali Tol.

Keywords: Implementation of Regulation, E-money, Toll Road.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang ekonomi merupakan suatu bidang kegiatan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhannya di samping alat pemuas kebutuhan yang terbatas.¹ Seiring perkembangan teknologi di masa kini, banyak kemajuan di bidang pembayaran salah satunya adalah dalam hal uang elektronik. Karakteristik kartu uang elektronik berbeda dengan kartu ATM dan kartu kredit, karena pembayaran menggunakan kartu *e-money* tidak selalu

¹Kaelan, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, h.119.

memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Salah satu kebijakan pemerintah mengenai penggunaan *e-money* adalah dalam hal penggunaan jalan tol, yang dilakukan oleh konsumen pengguna jalan tol yaitu masyarakat Indonesia. Penerapan *e-money* di jalan tol Bali Mandara mulai efektif pada bulan Oktober 2017. *E-money* merupakan alat pembayaran yang aman, cepat dan efisien, sangat cocok dipergunakan agar tidak menimbulkan kemacetan di jalan tol. Hal itu dikarenakan penggunaan *e-money* hanya menempelkan kartu pada sensor alat yang disediakan penerbit pada pedagang maka transaksi pembayaran berhasil dilakukan dengan pemotongan saldo yang ada pada kartu.² Artinya, pelayanan dalam hal pembayaran menjadi cepat dan memiliki nilai positif yaitu mengurangi kemacetan di ruas jalan tol Bali Mandara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017

²Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu *E-money* Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial", Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, h.3.

tentang Transaksi Tol Non Tunai Di Jalan Tol Pasal 6 ayat (2) seluruh ruas jalan tol tidak lagi menerima transaksi tunai. Kesiapan konsumen akan penggunaan *e-money* di jalan tol, suka tidak suka wajib mempersiapkan diri mengenai *e-money* tersebut. Namun, fakta yang terjadi di lapangan konsumen belum siap terhadap kebijakan menggunakan *e-money* untuk pembayaran di ruas jalan tol Bali Mandara. Terbukti pada saat melakukan transaksi menggunakan *e-money* di ruas jalan tol Bali Mandara banyak konsumen yang kekurangan limit (uang dalam chip/kartu *e-money*) hal ini tentu akan menjadi permasalahan dikarenakan bagi pengguna yang sudah berada di jalur Tol Bali Mandara tidak dapat kembali dikarenakan Tol Bali Mandara adalah satu jalur, jadi tidak memungkinkan bagi pengguna untuk memutar balik kendaraannya. Permasalahan teknis yang timbul bagi konsumen uang elektronik adalah kerusakan kartu. Kerusakan kartu biasanya sering terjadi pada jenis uang elektronik yang berbasis chip. Kerusakan kartu menyebabkan terjadinya gagal dalam transaksi pembayaran karena *e-money* tidak dapat terbaca oleh alat *reader* di *merchant* tempat transaksi yaitu di gerbang jalan tol sehingga mengakibatkan gagal transaksi. Berdasarkan permasalahan di atas maka menariklah untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tentang Transaksi Tol Non Tunai Pada PT. Jasa Marga Di Jalan Tol Bali Mandara Badung”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 terkait transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara Badung?

2. Apa saja kendala-kendala transaksi non tunai pada PT. Jasa Marga di Jalan Tol Bali Mandara Badung?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara Badung.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 tentang transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara Badung.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³ Metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Penggunaan *E-money* Pada Tol Bali Mandara

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan

³Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 42.

perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.⁴ Di Indonesia pembentukan peraturan *e-money* pertama kali dikenal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 13 April 2009. *E-money* adalah instrumen pembayaran non tunai. Produk ini menyimpan sejumlah nilai uang yang tersimpan dalam peralatan elektronik.⁵ Unsur-unsur uang elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI/2009 yaitu nilai uang harus disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip, pembayaran ditujukan kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik bukan merupakan simpanan yang dimaksud oleh UU Perbankan.

Seiring perkembangan penyelenggaraan uang elektronik terdapat peningkatan kebutuhan layanan transfer dana melalui uang elektronik. Maka diterbitkanlah Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 April 2014. Disempurnakan lagi dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Pengaturan mengenai *e-money* mempunyai tujuan sebagai upaya meningkatkan penggunaan uang elektronik yang aman dan efisien, serta memberikan kejelasan terhadap penyelenggaraan

⁴Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2*, PT. Kanisius, Yogyakarta, h.1.

⁵Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, h.2.

uang elektronik diperlukan penguatan dan penegasan pengaturan terhadap unsur-unsur uang elektronik, peningkatan keamanan teknologi, pengenaan biaya dalam penggunaan uang elektronik, fasilitas transfer dana melalui uang elektronik, penguatan sebagian atau seluruh nilai uang elektronik, dan larangan melakukan kerja sama yang bersifat eksklusif antara Penerbit uang elektronik dengan pihak penyedia layanan umum.

Teknologi transaksi tol non tunai yang berbasis kartu *e-money* tidak dijelaskan dalam PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai Di Jalan Tol namun menurut hemat Peneliti, teknologi transaksi tol non tunai yang berbasis kartu uang elektronik (*e-money*) adalah transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat tukar yang sah yang telah memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 1 angka 3 PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dengan cara menggesek, menempelkan, yang di scanning melalui suatu alat yang dapat merekam akses chip dalam *e-money* sehingga menimbulkan perbuatan hukum. Persyaratan teknis teknologi berbasis kartu uang elektronik terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017:

- a. memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristi lalu lintas di jalan tol;
- b. memiliki mekanisme untukantisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol;
- c. dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT;

- d. mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya;
- e. sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol;
- f. dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan PERMEN PU No. 16/PRT/M/2017 Terkait Transaksi Tol Non Tunai Di Jalan Tol Bali Mandara

Kegiatan transaksi melalui media sistem elektronik merupakan kegiatan *virtual* yang berdampak sangat nyata.⁶ Tujuan awal penggunaan *e-money* di jalan tol Bali Mandara untuk kepraktisan, hanya sekali tekan transaksi berhasil dilakukan, selain itu tidak perlu membawa uang tunai jika ingin membeli sesuatu. Pada dasarnya *e-money* tidak bertujuan untuk mengganti fungsi uang tunai secara total, namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *e-money* masih rendah dibandingkan dengan uang tunai. Maka dari itu timbullah kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan teknologi berbasis kartu *e-money* di jalan tol.

Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin, mengatur, mengendalikan atau mengawasi dan

⁶Ninieck Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h.110-111.

mengenaikan sanksi⁷ terhadap pengaturan dan pengawasan bank bahwa nilai uang yang tersimpan dalam kartu uang elektronik bukanlah termasuk simpanan yang diatur dalam UU Perbankan. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi oleh Bank Penerbit *e-money* karena nilai uang dalam *e-money* tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

Kendala yang berikutnya dihadapi oleh pengelola jalan tol Bali Mandara yaitu PT. Jasa Marga Bali Tol yaitu mengenai sistem chip yang terdapat di dalam setiap kartu *e-money* belum terdaftar mengenai kode verifikasi dalam alat PT. Jasa Marga Bali Tol, karena alat *reader* pada gerbang jalan tol Bali Mandara sudah tersistem dengan tipe chip jenis E, G, dan S. Jadi, bagi konsumen yang memiliki tipe chip yang berbeda dengan yang sudah tersistem di alat *reader* tidak dapat mengakses jalan tol Bali Mandara karena akan mengalami gagal transaksi akibat tidak adanya kesesuaian data.

Kendala yang dihadapi oleh konsumen pengguna jalan tol adalah tidak mengetahui tipe jenis chip yang terdapat pada kartu *e-money* karena tidak mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas mengenai tipe jenis chip yang terdapat pada kartu uang elektronik yang diperoleh dari Bank Penerbit maupun Lembaga Selain Bank yang menerbitkan *e-money*.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

⁷Kasmir, 2003, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.2-3.

Berdasarkan pemaparan terhadap permasalahan di atas maka dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16/PRT/M/2017 terkait transaksi tol non tunai di jalan tol Bali Mandara yang dikelola oleh PT. Jasa Marga Bali Tol tidak efektif karena ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c tentang persyaratan teknis kartu *e-money* yang dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT tidak terlaksana. Hal tersebut diakibatkan dari tidak adanya pengaturan mengenai standarisasi alat *reader* kartu *e-money* pada gerbang jalan tol.
2. Kendala-kendala transaksi non tunai pada PT. Jasa Marga di jalan tol Bali Mandara yaitu nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam kartu *e-money* yang diterbitkan oleh penerbit yaitu bank maupun lembaga selain bank bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan, mengenai sistem chip dalam setiap kartu *e-money* belum didaftarkan mengenai kode verifikasi dalam alat PT. Jasa Marga Bali Tol, dan konsumen tidak mendapatkan penjelasan terhadap jenis chip kartu *e-money* yang diperoleh dari bank penerbit *e-money* maupun lembaga selain bank yang menerbitkan *e-money*.

3.2 Saran

Berdasarkan pemaparan terhadap kesimpulan diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengatur mengenai standarisasi mengenai alat *reader* dan chip dalam setiap kartu e-money agar menjadi 1 (satu) tipe secara keseluruhan dapat digunakan oleh BUJT di seluruh tol Republik Indonesia.
2. Kepada Bank Penerbit dan Lembaga Selain Bank yang menerbitkan *e-money* untuk lebih mengedepankan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas mengenai kondisi dan jaminan barang yaitu kartu *e-money*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kaelan, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2-3.
- S., Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan 2*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Sembiring, Sentosa, 2008, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace Peoblematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Ni Nyoman Anita Candrawati, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial", Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, h.3. URL: <https://media.neliti.com/media/publications/44104-ID->

[perlindungan-hukum-terhadap-pemegang-kartu-e-money-sebagai-alat-pembayaran-dalam.pdf](#)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai Di Jalan Tol;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)